

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, ruang terbuka hijau di Kota Malang masih memiliki luas 19,4% dari luas wilayah Kota Malang, maka dari itu Pemerintah Kota Malang masih memiliki tugas untuk menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Malang sebanyak 10,6% agar mencapai jumlah minimal RTH Perkotaan yaitu 30% dari luas keseluruhan Kota. Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau Kota Malang telah melakukan sebagian upaya yang sudah ditentukan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 pasal 16 huruf (d). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah merevitalisasi ruang terbuka hijau, menjadikan lahan kosong menjadi ruang terbuka hijau, menanam tumbuhan yang sesuai dengan kondisi tiap daerah, memantapkan kualitas RTH yang sudah ada, menambahkan RTH pada setiap fasilitas umum, melakukan sosialisasi dengan cara mengajak masyarakat atau komunitas lingkungan hijau untuk menanam pohon dengan jumlah yang banyak. Namun, ada beberapa upaya yang belum bisa tercapai atau tidak dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti melakukan penertiban kepada pemukiman atau tempat berdagang masyarakat yang tidak memiliki ijin (penegakan hukum).

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang adalah lahan di tengah kota yang terbatas, pendanaan untuk ruang terbuka hijau yang minim bahkan belum mencukupi untuk dapat membeli lahan baru di perkotaan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan RTH Kota. Kedua hal ini saling terkait, lahan di perkotaan yang sulit didapatkan dikarenakan banyak kawasan padat penduduk yang tidak memiliki ijin resmi membuat pemerintah atau dinas terkait sulit untuk melakukan penegakan hukum dan pendanaan untuk Dinas Lingkungan Hidup bagian Ruang Terbuka Hijau yang masih minim atau kurang mengakibatkan dinas tidak mampu membeli untuk pengadaan lahan ruang terbuka hijau di lokasi yang baru dan strategis.

#### **4.2. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran :

1. Bagi Pemerintah dalam rangka menciptakan Kota Malang sebagai kota yang indah, nyaman dan bersih, hendaknya Pemerintah Kota Malang melakukan upaya-upaya yang sudah tercantum pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 pasal 16 huruf (d), seperti melakukan pengadaan ruang terbuka hijau pada lokasi yang masih minim untuk jumlah RTH di lingkungan tersebut, membeli lahan baru di tengah kota agar perkotaan memiliki RTH dan tempat penyerapan air, gerakan penghijauan dan mewajibkan pengembang agar turut menyerahkan RTH kawasannya kepada Pemerintah Kota Malang, serta pemerintah melakukan tindakan tegas atau penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak memiliki ijin resmi untuk

bertempat tinggal bahkan berdagang. Pemerintah dapat melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan peringatan dan sanksi yang membuat jera.

2. Bagi Masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan saat ini adalah hal yang penting sebagai penyeimbang dan paru-paru kota, serta mampu menjadi kawasan wisata dan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi.
3. Saran dari penulis terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang adalah menambah jumlah anggaran atau pendanaan untuk Dinas Lingkungan Hidup khususnya bagian Ruang Terbuka Hijau untuk dapat membeli lahan baru sebagai ruang terbuka hijau di perkotaan dan Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan cara memberi peringatan dan sanksi bagi dinas atau masyarakat yang melanggar peraturan terkait ruang terbuka hijau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sudjarto, *Kota Keberlanjutan*. Bandung, Alimn. 1999.
- Hermit Herman, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013
- Joga Nirwono dan Ismaun Iwan, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
- Soeprpto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup*, In Media.
- Wahid A.M Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2014.

### **Jurnal Ilmiah**

- Nadia Astriani, *Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 9 No. 2 Tahun 2016.
- Ritabulan, Sambas Basuni, *Jurnal analisa kebijakan* Vol.13 No.2, Agustus 2016, ISSN–0216–0897- terakreditasi, No. 537/AU2/P2MI-LIPI/06/2013
- Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No. 3 Hal 381-387 Tahun 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Review SK. Walikota Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau Kota Malang Tahun 2019

